

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372

08117872772



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Layanan Penelitian ~~Kemasyarakatan dewasa~~

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari pihak terkait (Lapas/Rutan)
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pemasarakatan Kelas II Pringsewu

Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372


08117872772



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Pemasarakatan Kelas II Pringsewu



1. Kepala Lapas/Rutan mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas)
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas
3. PK melaksanakan litmas
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas.
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas
6. Litmas diperiksa oleh Kasubsi Bimkemas dan ditandatangani oleh Kepala Bapas
7. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372

08117872772



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penelitian Kemasyarakatan Dewasa

Pengaduan Layanan

Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

(Jl. Sawo, Pekon Yogyakarta, Kec. Gading rejo, Kab. Pringsewu)

0812-7895-7725